

## Pertambangan Pasir Laut sebagai Sumber Bencana : Dampak Pertambangan Pasir Ilegal di Pulau Kangean

David Kurniawan, Putera Perdana, Juang Gagah Mardhika

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Jl. Timoho, No. 317, Gondokusuman, Yogyakarta

### ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana dampak pertambangan pasir ilegal di Pulau Kangean terhadap lingkungan dan kehidupan warga, karena eksploitasi lingkungan khususnya pantai dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan warga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case studies) untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari lapangan. Hasil penelitian ini memprioritaskan pada aktivitas penambangan pasir ilegal yang sudah berlangsung lama, faktor penyebab penambangan pasir ilegal di Pulau Kangean adalah kebutuhan akan pasir sebagai material bangunan yang cukup tinggi di Pulau Kangean, dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir tidak hanya abrasi tetapi rusaknya ekosistem laut dangkal, dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh nelayan setempat yakni menurunnya jumlah tangkapan sehingga nelayan terpaksa mencari ikan laut dalam yang resikonya sangat tinggi, serta penegakan regulasi oleh Pemerintah Daerah yang tidak tegas terhadap aktivitas penambang ilegal menyebabkan aktivitas penambangan semakin massif dari waktu ke waktu.

**Kata Kunci:** Tambang Pasir, Kerusakan Lingkungan, Peran Pemerintah

### ABSTRACT

This study aims to see the extent of the impact of illegal sand mining on Kangean Island on the environment and residents' lives, because environmental exploitation, especially beaches, can have a bad impact on the environment and residents' lives. The method used is qualitative with a case study approach to obtain data and information directly from the field. The results of this study prioritize illegal sand mining activities that have been going on for a long time, the factors that cause illegal sand mining on Kangean Island are the need for sand as a building material that is quite high on Kangean Island, the impact of environmental damage due to sand mining is not only abrasion but damage to shallow marine ecosystems, socio-economic impacts felt by local fishermen, namely a decrease in the number of catches so that fishermen are forced to look for fish The deep sea which is at very high risk, as well as the enforcement of regulations by the Regional Government that are not strict against illegal mining activities, cause mining activities to become more massive from time to time.

**Keywords:** Sand Mining, Environmental Damage, Government Role

**Informasi Artikel:** Submit: 03-Okt-2024 Diterima: 25-Nov-2024 Terbit: 29-Des-2024

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak sumber daya alam baik dari darat dan laut. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia jika dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan warga negara maka akan mendapatkan keuntungan yang kemudian dapat digunakan untuk mensejahterakan warga negara. Salah satu dari sekian banyak sumber daya alam di Indonesia yang dapat menghasilkan keuntungan adalah pertambangan. Pertambangan memainkan peran cukup besar dalam perekonomian nasional (Surianti et al, 2023).

Pertambangan menjadi salah satu aktivitas ekonomi tertua yang dilakukan oleh masyarakat. Sejarah panjang peran pertambangan dalam melakukan eksploitasi terhadap alam guna memenuhi kebutuhan mineral dan material konstruksi (Surianti et al, 2024). Selanjutnya pertambangan juga mengambil peran penting dalam kerusakan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam (Ainia & Jiarzanah, 2021). Kerusakan yang diakibatkan pertambangan mencapai 58,2 Persen ini diakibatkan pertambangan barubara (Kompas, 2022). Dan belum ada data berapa persen kerusakan yang diakibatkan penambangan pasir yang legal maupun yang illegal.

Pemerintah Indonesia masih mengandalkan pertambangan sebagai sumber devisa negara, sehingga pertambangan masih menjadi andalan untuk menyerap tenaga kerja serta untuk meningkatkan PAD Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah tempat pertambangan tersebut dilakukan. Selain menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi kontribusi kepada daerah dampak kerusakan lingkungan jangka panjang yang mengganggu keseimbangan dan fungsi lingkungan serta mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi warga (Jannah et al., 2024)

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

Pertambangan pasir yang dilakukan di Pulau Kangean merupakan tambang ilegal yang menyebabkan banyak kerusakan lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat Kangean keseluruhan. Aktivitas tambang pasir ilegal menjadi masalah serius yang berdampak besar terhadap lingkungan Kangean. Dalam hal ini, hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui tambang pasir ilegal dan pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Pemprov Jawa Timur, hak masyarakat Kangean sudah sejak lama dirampas oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

Tambang pasir ilegal di Pulau Kangean mengabaikan 2 hal penting, yakni pengabaian terhadap kondisi sosial budaya masyarakat pesisir Kangean dan pengabaian atas kelestarian lingkungan hidup. Sebab, dapat dipastikan bahwa seluruh praktik tambang di pesisir utara Kangean tak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). IUP dan AMDAL menjadi salah satu syarat pendirian usaha tambang. Tindakan ini menimbulkan banyak kerugian pada masyarakat lokal dan memberikan dampak buruk yang merugikan, mulai dari abrasi, meningkatnya intensitas banjir air rob, rusaknya ekosistem terumbu karang, dan rusaknya mata pencaharian masyarakat nelayan.

Pendekatan edukatif terhadap lingkungan harus dengan memperkuat pemahaman tentang kompleksitas interaksi antara manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungannya (Asteria et al., 2021). Dalam hal ini pentingnya kearifan lokal dalam menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya (Sarie et al., 2023)

mengacu pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan adanya tambang pasir ilegal sudah jelas melanggar Undang-Undang yang berlaku karena proses penambangan tidak memiliki pertimbangan kerusakan

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

lingkungan serta dampaknya. Permasalahan akibat tambang pasir ilegal di pulau kangean dapat dianalisis dengan perspektif *Deep Ecology* yakni pendekatan untuk memusatkan perhatian jangka panjang tidak hanya jangka pendek. Gerakan antara orang-orang yang memiliki kesamaan keyakinan dan sikap serta mendukung gaya hidup yang selaras dengan alam (Keraf, 2006)

Arne Naess mencetuskan konsep *Deep Ecology* untuk memperjuangkan keberlanjutan komunitas ekologis. Konsep *deep ecology* mengutamakan perlindungan dan penyelamatan terhadap lingkungan, dasarnya dari kesadaran bahwa manusia juga menjadi bagian dari alam (Satmaidi, 2015). Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan selama ini menganggap bahwa apa yang tersedia di alam boleh diambil untuk kebutuhan manusia serta kepentingan-kepentingan manusia, sehingga eksploitasi terhadap alam dilakukan secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan manusia dan melupakan dampak dari kerusakan lingkungan hidup yang dikemudian hari akan berdampak pada manusia itu sendiri (Dino Rizka Afdhali, et al, 2024)

Kerusakan yang terjadi akibat penambangan pasir ilegal di Pulau Kangean yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab serta tidak adanya ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menangani permasalahan ini memberikan dampak buruk pada lingkungan yang menyebabkan abrasi yang semakin parah serta para nelayan kesulitan untuk melaut jika nantinya pasir-pasir di pulau kangean habis dieksploitasi.

Banyak warga menyangkan penambangan pasir yang diduga tidak memiliki izin dan dijual belikan dengan menggunakan mobil pick up setiap harinya (<https://madura.tribunnews.com/2023/08/26/jual-beli-tambang-pasir-di-bibir-pantai-pulau-kangean-sumenep-madura-diduga-dibekingi-oknum-aph>, diakses 25 November 2024). Pemukiman warga di pesisir pantai wilayah Pantura (Pantai Utara), tepatnya Desa Pabian, Kecamatan Arjasa Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa

# Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

Timur, terancam abrasi. Pasalnya abrasi mulai mengikis, akibat tambang pasir liar mengancam rumah warga (<https://www.transmadura.com/2021/12/25/tambang-pasir-liar-di-arjasa-pemukiman-pesisir-terancam-tergerus-abrasi/>, diakses pada 25 oktober 2024).

Artikel ini ingin mencari tahu dampak kerusakan terhadap masyarakat secara langsung akibat dari proses pertambangan serta ingin melihat sejauhmana upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memproses pertambangan pasir ilegal yang selama ini diklaim oleh para penambang sebagai lahan pribadi.

## LITERATURE REVIEW

Hasil penelitian yang berjudul *Analisis deep ecology Arne Naess* terhadap penambangan pasir yang ditulis oleh (Ainia & Jiarzanah, 2021) menunjukkan hasil bahwa di Sekitar Sungai Gendol saat ini masih banyak dijumpai penambang ilegal. Aktivitas penambangan pasir yang terjadi saat ini bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan vital yaitu mencukupi perekonomian, namun penambangan pasir telah dijadikan komoditi bisnis.

Hasil penelitian yang berjudul *Penambangan Pasir Ilegal* yang ditulis oleh (Nurahmi, Ain et al., 2024) menunjukkan hasil bahwa rusaknya lahan yang ditandai munculnya erosi pada tanah, yang mana ditandai dengan adanya ruang-ruang berukuran besar sehingga menyebabkan abrasi, terhambatnya flora dan fauna yang ditandai dengan biota yang ada di sungai berkembang di area eksploitasi lambat laun mulai musnah.

Hasil penelitian lainnya yang berjudul *Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan Dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta* yang ditulis oleh (S. SURIANTI et al., 2023) menunjukkan hasil bahwa Dampak yang terjadi akibat dari penambangan pasir yaitu adanya sebagian hutan mangrove yang mengalami kerusakan dari material kasar yang di buang ke pesisir, dapat menimbulkan abrasi

# Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

pesisir laut dan peningkatan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai serta meningkatkan pencemaran

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case studies) dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep. Alasan memilih penelitian kualitatif dengan studi kasus adalah mendapatkan informasi yang lebih mendalam agar penelitian yang dilakukan lebih valid.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Pulau Kangean terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangean. Kecamatan Kangean adalah pemekaran dari Kecamatan Arjasa. Pulau ini memiliki luas 446.67 km<sup>2</sup>. Perjalanan menuju pulau kangean ditempuh melalui jalur laut kurang lebih sekitar 4 jam dari Pelabuhan Kalianget Sumenep (Mihosen et al., 2022).

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini berada di Kecamatan Arjasa yaitu Desa Pabian dan Desa Angon-Angon. 2 (dua) Desa ini menjadi lokasi pertambangan pasir ilegal dan 2 (dua) desa ini pula yang memiliki dampak paling besar terhadap kerusakan lingkungan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membagi pembahasan menjadi 4 bagian yaitu:

### **A. Aktivitas pertambangan pasir ilegal di Pulau Kangean**

Aktivitas pertambangan pasir ilegal di pulau Kangean berlokasi di Desa Pabian dan Desa Angon-Angon. Secara letak geografis Desa Pabian dan Desa Angon-angon saling berdampingan dengan satu lintang garis pantai. Aktivitas pertambangan dilakukan tidak hanya di bibir Pantai, melainkan dilakukan pula di dasar laut. Meskipun keduanya sama-sama terlibat dalam kegiatan penambangan pasir ilegal, namun

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

terdapat perbedaan signifikan dalam cara penambangan, alat-alat yang digunakan, serta pelaku yang menambang.

Di Desa pabian, aktivitas penambangan pasir dilakukan secara tradisional oleh sebagian besar warga setempat. Para penambang mengambil dan mengumpulkan pasir dari pantai dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti kranjang bambu, sekop, dan karung. Aktivitas ini dilakukan secara manual, menggunakan tenaga manusia dan bantuan alat sederhana. Berbeda dengan pertambangan di Desa Angon-angon. Aktivitas pertambangan di kuasai oleh individu atau kelompok. Aktivitas pertambangan dilakukan dengan cara yang lebih modern dan efisien, yakni dengan menggunakan alat modern seperti mesin penyedot pasir. Skala pasir yang dihasilkan juga berbeda. Hal itu bisa dilihat dari penggunaan peralatan pertambangan dari 2 (dua) desa tersebut, bahwa di Desa Pabian dengan menggunakan alat tradisional secara kuantitas hasil perolehan pasir lebih sedikit. Sedangkan di Desa Angon-angon secara kuantitas pasir skala yang dihasilkan lebih besar dan berorientasi kepada keuntungan. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya sama-sama menyebabkan kerusakan terhadap Alam Kangean.

### **B. Faktor penyebab adanya tambang pasir ilegal**

Aktivitas pertambangan pasir ilegal di Pulau Kangean terjadi akibat beberapa faktor yang cukup kompleks. Mulai dari hak klaim atas tanah, tingginya permintaan pasir di Pulau Kangean, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya alternatif ekonomi. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertambangan pasir ilegal untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi para penambang serta keuntungan bisnis bagi yang memiliki klaim atas tanah.

Asal mula faktor penyebab adanya tambang pasir ilegal di pulau kangean berawal dari hak klaim atas tanah, mula-mula para pelaku tambang menambang di lahannya sendiri yang berbatasan dengan garis pantai, lalu kemudian seiring berjalannya waktu klaim itu menyasar sampai kepantai dan kedasar laut. Atas dasar

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

klaim itu sehingga pelaku tambang merasa berhak membuat, menggunakan, dan mengambil manfaat dari pertambangan pasir ilegal tanpa memperhatikan kepentingan umum.

Mengacu pada konsep *deep ecology*, ini jelas tidak memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap lingkungan, dengan dilaksanakannya aktivitas penambangan yang massif lambat laun akan memberikan dampak buruk seperti terjadinya abrasi dan rusaknya ekosistem laut serta kerusakan secara sosial kemasyarakatan. Jika hendak mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, Pasal 1-2 Tentang Perlindungan Kawasan Sempadan Pantai yang meliputi pulau-pulau kecil, termasuk Pulau Kangean, harus dilindungi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 76 ayat 4 yang mengatur ketentuan umum tentang zonasi Kawasan sempadan Pantai. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Kawasan sempadan Pantai yang mencakup area 100 (seratus) meter dari garis pasang tertinggi tidak diperbolehkan mengurangi kualitas dari Pantai dan sepenuhnya dilarang.

Interaksi antara aktivitas ekonomi manusia dan sumber daya alam seringkali menjadi sumber masalah lingkungan. Permintaan akan barang dan jasa meningkatkan eksploitasi sumber daya alam. Namun, jika eksploitasi tersebut tidak diimbangi dengan upaya pelestarian, daya dukung lingkungan dapat menurun. (Sridevi Ren-el et al., 2023). Maraknya pertambangan pasir ilegal di pulau Kangean tidak terlepas dari kebutuhan terhadap sumberdaya material pasir. Pasir sangat di butuhkan dalam hal ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, bahan material bangunan rumah, reklamasi, dan penggunaan produksi lainnya. Akibatnya, permintaan terhadap pasir di pasar sangat begitu tinggi.

Pertambangan pasir ilegal yang terjadi di Desa Pabian dan Desa Angon-angon menjadi penyedia pasir yang cukup memenuhi permintaan pasar, berdasarkan hasil wawancara, mayoritas masyarakat Pulau Kangean saat hendak membangun bangunan



## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

rumah dan jalan, mereka akan memesan dan membeli langsung kepada para penambang di Desa Pabian maupun di Desa Angon-angon.

Disisi lain lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tambang membuat eksploitasi tambang pasir ilegal semakin merajalela. Dari hasil wawancara kepada narasumber semenjak aktivitas tambang pasir ilegal beroperasi tidak ada penegakan yang tegas di lakukan dari pihak yang berwenang, bahkan di duga terdapat intervensi kepentingan dari oknum-oknum aparat hukum yakni terindikasi memiliki kepentingan dalam bisnis pertambangan pasir ilegal.

Tingginya kebutuhan hidup dan minimnya hasil pendapatan secara ekonomi juga sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan adanya tambang pasir ilegal di Pulau Kangean. Atas dasar kebutuhan dan minimnya lapangan kerja. Alih-alih pertambangan pasir ilegal merupakan sebuah opsi untuk menghasilkan pendapatan dan memenuhi segala kebutuhan hidup.

### **C. Dampak tambang pasir ilegal di pulau Kangean.**

Pada prinsipnya manusia memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan alam, karena sejatinya manusia merupakan bagian dari alam. Manusia bisa memanfaatkan alam dan mendayagunakannya demi memenuhi segala kebutuhannya. Namun ketika dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak di kelola dengan baik, maka akan beresiko terhadap kerusakan.

Aktivitas pertambangan pasir ilegal di pulau Kangean memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dihasilkan pertambangan pasir ilegal yakni memberikan pendapatan terhadap pelaku tambang dan memberikan lapangan pekerjaan. sedangkan dampak negatif yang di hasilkan yakni rusaknya lingkungan hidup.

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

Dari hasil temuan di lapangan serta tanya jawab ke narasumber eksploitasi tambang pasir ilegal di beberapa titik pesisir utara Pulau Kangean menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan diantaranya yaitu;

a) Aspek lingkungan fisik.

Hasil temuan dilapangan menunjukkan eksploitasi tambang pasir ilegal yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius di beberapa titik pantai bagian wilayah utara Pulau Kangean. Yakni, terjadi abrasi yang mengakibatkan air laut naik sampai ke Jalan penghubung antar Desa serta masuk ke pemukiman warga sekitar ketika air laut pasang.

**Gambar 1**



Dari gambar di atas dapat di buktikan bahwa, tingginya tingkat abrasi akibat efek pertambangan tidak bisa di hindari, pasalnya pasir-pasir yang mulanya sebagai komponen bagian dari sistem alam yang menjaga keseimbangan alamiah pantai ketika di keruk pasirnya secara otomatis akan membuat bolongan-bolongan pada bibir-bibir pantai yang membuat rentan terhadap abrasi. Akibatnya, ketika gelombang laut dan air pasang tiba, lebar pantai akan beresiko berkurang dan membuat mundurnya garis pantai ke arah daratan.

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

Efek lain yang dihasilkan pertambangan pasir ilegal yakni, rusaknya terumbu karang dan keruhnya air laut. Penggunaan mesin penyedot pasir menyebabkan air menjadi keruh, zat kimia yang di hasilkan oleh aktivitas pertambangan menyebabkan kualitas air menjadi buruk. Akibatnya, maka akan berdampak pada vegetasi dan keberlangsungan biota laut di sekitaran pantai.

Karena aktivitas pertambangan pasir ilegal di Pulau Kangean dilakukan tidak hanya di bibir pantai, melainkan juga di lakukan di dasar laut atau perairan pesisir pantai. Alih-alih dampak lingkungan yang dihasilkan akibat pertambangan semakin besar. Pengoprasian penggunaan mesin penyedot pasir menimbulkan area tersebut tampak dalam. Pasalnya mesin penyedot pasir ketika beroperasi membuat lubang-lubang dalam di perairan pantai. Tidak hanya itu, efek pertambangan pasir yang dilakukan dari beberapa meter dari garis pantai itu (mencemari lingkungan sekitar pantai) menyebabkan air menjadi keruh, zat kimia yang di hasilkan oleh aktivitas pertambangan menyebabkan kualitas air menjadi buruk. Akibatnya, maka akan berdampak pada vegetasi dan keberlangsungan biota laut di sekitaran pantai. Habitat yang rusak menimbulkan. Ekosistem laut yang rentan seperti rusaknya terumbu karang dan wilayah pemijahan, sehingga ikan-ikan enggan hidup dan tinggal di sekitaran area tambang.

### b) Perubahan Lanskap dan Keruhnya air

Aktivitas pertambangan pasir ilegal di Pulau Kangean menyebabkan perubahan lanskap alam secara signifikan. Eksploitasi yang berlebihan terhadap pasir pantai/laut memberikan dampak negatif seperti (Firdaus, 2019) :

1. Abrasi Pantai dan Garis Pantai yang secara otomatis berubah (Rahman & Sumktaki, 2020) penurunan volume pasir yang signifikan akan menyebabkan abrasi sehingga daratan akan rentan terhadap gelombang laut dan mengakibatkan dataran akan tenggelam dan hilang.
2. Peningkatan Kekeruhan Air laut karena aktivitas penambangan pasir ilegal dalam skala besar dan terus menerus akan menyebabkan sedimentasi yang

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

tinggi dan meningkatkan kekeruhan air laut. Adanya air keruh tersebut akan berdampak pada penetrasi cahaya matahari ke dasar laut dan menjadi dampak negatif terhadap proses fotosintesis tumbuhan laut (Amalia et al., 2024). Dengan demikian maka bisa dipastikan ekosistem air laut dangkal akan rusak.

### **D. Dampak sosial ekonomi**

Sebelum adanya pertambangan pasir ilegal Mata pencaharian penduduk Pulau Kangean khususnya di Desa Pabian dan Desa Angon-angon adalah nelayan, petani, PNS, dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) (Mihosen et al., 2022). Sedangkan saat ini setelah adanya pertambangan pasir ilegal sebagian besar petani dan nelayan beralih menjadi buruh pasir, dan pemilik usaha tambang pasir serta dampak lebih lanjutnya adalah jumlah nelayan dan petani saat ini sangat berkurang drastis karena hasil dari menjadi buruh pasir cukup menjanjikan secara ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, aktivitas pertambangan pasir ilegal secara pendapatan lebih besar dibandingkan penghasilan yang lain. Seperti yang ada Di Desa Pabian Masyarakat sadar akan dampak terhadap lingkungan. Namun karena minimnya lapangan pekerjaan dan minimnya hasil pendapatan yang lain. Penambangan pasir menjadi solusi untuk mendapatkan penghasilan baru.

Adanya aktivitas pertambangan pasir ilegal di Desa Pabian dan di Desa Angon-angon memberikan dampak serius terhadap kehidupan para nelayan umumnya. Tidak hanya bagi para nelayan lokal desa setempat, melainkan para nelayan di luar desa seperti desa-desa perkotaan yang sering kali menangkap ikan di sekitaran area tersebut ikut merasakan langsung dampak dari adanya tambang pasir ilegal.

Dari hasil wawancara dengan beberapa nelayan yang berada di Desa Pabian dan Angon-angin, dampak yang dirasakan langsung adalah menurunnya hasil tangkapan nelayan. Penggunaan peralatan tambang seperti mesin penyedot pasir menyebabkan rusaknya habitat dan wilayah tempat pemijahan ikan. Selain itu, akibat

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

aktivitas pertambangan pasir ilegal yang dilakukan di dasar laut membuat para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada profesi tersebut terpaksa mencari ikan lebih ketengah laut. Hal ini menyebabkan resiko untuk menghadapi gelombang laut semakin tinggi dan besaran biaya operasional yang harus di keluarkan pun turut bertambah.

Dengan hasil pendapatan ekonomi yang lebih menjanjikan mengakibatkan masyarakat yang dulunya menjadi petani dan nelayan akhirnya lebih memilih menggantungkan hidupnya dari pertambangan pasir ilegal ini serta konflik-konflik tempat pengambilan pasir turut serta merubah perilaku masyarakat

### **E. Peran Pemerintah Terhadap Tambang Pasir Ilegal**

Pertambangan pasir ilegal di Pulau Kangean sudah menjadi isu krusial yang harus segera diselesaikan. Pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki tanggungjawab besar dalam menyelesaikan masalah pertambangan pasir ilegal di Pulau Kangean. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan pemerintah desa, tetapi juga harus melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tambang ilegal tidak hanya bersifat lokal, melainkan sudah mengancam kehidupan masyarakat Kangean secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala desa pabian, kepala desa pabian mengatakan ia telah melakukan berbagai pelarangan terhadap warga desanya, salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan memasang papan larangan di titik lokasi pertambangan. Namun himbauan itu sama sekali tidak di indahkan oleh para pelaku tambang dan tetap saja melakukan aktivitas pertambangan seperti biasanya. Serta tidak ada tindakan tegas kepada para pelaku penambang ilegal.

Sementara di Desa Angon-angon, karena Kepala Desa di ganti dengan sistem (PJ) Kepala Desa Angon-angon sama sekali tidak melakukan apa-apa, karena menurutnya Kepala Desa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pelarangan

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

terhadap pelaku tambang. PJ kepala desa Angon-angon mengatakan itu di luar hak dan kewenangan saya.

Kasus serupa terjadi pada pemerintah kabupaten Sumenep, dalam hal ini pemerintah kabupaten Sumenep sejauh ini telah melakukan pembiaran dan abai terhadap tanggung jawabnya. Dari hasil wawancara dengan salah satu warga yang tidak ingin disebut namanya mengatakan bahwa pada Kamis 6 Januari tahun 2022 lalu Polsek Kangean pernah membersamai forum pimpinan kecamatan Arjasa melakukan patroli di sekitaran pesisir pantai, mereka memasang papan larangan di beberapa titik pertambangan pasir ilegal di pulau Kangean. Namun itu tidak cukup dan dinilai pemerintah kabupaten sama sekali tidak serius dalam menangani kasus tambang pasir ilegal di pulau Kangean.

Beberapa waktu lalu organisasi Aliansi Kangean Peduli Lingkungan melakukan audiensi ke beberapa lapisan lembaga pemerintahan kabupaten Sumenep, diantaranya yaitu DPRD, DLH, dan ESDM. Tujuannya adalah untuk mengadvokasi pertambangan pasir ilegal di Pulau Kangean. Aliansi ini membawa beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Hentikan tambang pasir ilegal di Pulau Kangean.
2. Tindak secara tegas pelaku tambang pasir ilegal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dorong Pemda untuk menentukan titik-titik tertentu yang dapat dilakukan aktivitas pertambangan pasir dengan memperhatikan AMDAL dan aspek sosisl-budaya Masyarakat.
4. Normalisasi bekas galian tambang pasir ilegal di Kangean.

Aliansi Kangean peduli lingkungan adalah sebuah organisasi kepemudaan yang fokus terhadap isu lingkungan di pulau Kangean, keanggotaannya terdiri dari berbagai organisasi daerah kemahasiswaan Kangean yang ber studi di berbagai daerah di Indonesia; di antaranya adalah Orda Keluarga Kangean

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

Yogyakarta, Ikatan keluarga mahasiswa kepulauan Kangean Sidoarjo, Ikatan keluarga mahasiswa kangean Sumenep, Ikatan mahasiswa Kangean Surabaya, dan orda-orda yang lainnya.

Berdasarkan hasil audiensi yang telah dilakukan oleh para aliansi, bahwa pemerintah kabupaten terkesan tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai mana mestinya, pasalnya para pemerintah kabupaten Sumenep yang telah disambangi, ada yang tidak tahu-manau soal adanya pertambangan pasir ilegal di pulau kangean dan jawaban yang lain terkesan saling lempar-lemparan kewenangan, bahwa soal tambang pasir ilegal di pulau Kangean itu di luar kewenangan pihak pemerintah kabupaten Sumenep, dalam arti itu kewenangan pemerintah provinsi.

Tidak adanya ketegasan Pemerintah Kabupaten Sumenep menyelesaikan masalah pertambangan illegal ini menyebabkan aktivitas eksploitasi terus berjalan, sebagai pemangku kebijakan tentunya Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan ini. Berdasarkan hasil wawancara, sejauh ini aktivitas pertambangan pasir illegal di pulau kangean masih berjalan dan peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan masih sangat begitu minim. Dalam hal ini Pemerintah seperti melakukan pembiaran dan tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Regulasi yang berlaku harus ditegakkan dalam upaya penanganan penambangan pasir illegal ini agar pelaku-pelaku dapat dihukum serta Pemerintah mengupayakan lapangan pekerjaan lainnya yang lebih baik atau membuka peluang untuk menjadikan Pulau Kangean sebagai Destinasi Wisata yang akan memberikan kontribusi terhadap penghidupan warga kangean dan menyingkal praktek-praktek tambang pasir ilegal untuk keberlangsungan lingkungan yang asri dan layak huni bagi masyarakat Pulau Kangean.

APH (Aparatur Penegak Hukum) di Pulau Kangean yaitu Polsek pernah diskusi dalam forum pimpinan Kecamatan Arjasa dan melakukan patrol disekitar pesisir pantai

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

serta memasang papan peringatan, upaya ini untuk menyadarkan para penambang bahwa penambangan pasir ilegal ini melanggar peraturan namun peringatan ini tidak diperhatikan oleh para penambang dan tetap saja melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya.

Saling lempar tanggungjawab oleh pemerintah menjadikan para pelaku penambangan pasir ilegal semakin bebas melakukan eksploitasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pabian dan Desa Angon-angin menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa penambangan pasir yang terjadi di Pulau Kangean adalah tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu juga sebaliknya. Sedangkan penambangan yang terjadi di Pulau Kangean merupakan penambangan ilegal, secara regulasi tanpa harus lempar tanggungjawab pelaku penambangan pasir ilegal ini bisa langsung ditangkap dan diadili karena sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

### **KESIMPULAN**

Pertambangan pasir ilegal yang terjadi di Pulau Kangean khususnya di Desa Pabian dan Desa Angon-Angon masih terus berlangsung hingga saat ini walaupun Polsek setempat sudah memasang papan larangan namun para penambang masih melakukan aktivitasnya. Dengan berlangsungnya aktivitas pertambangan pasir ilegal ini akan memberikan dampak serius terhadap lingkungan khususnya kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Ancaman terjadinya abrasi semakin nyata tinggal menunggu waktu ini sangat merugikan masyarakat yang bermata pencarian sebagai nelayan karena harus bergeser menjadi ikan ke laut dalam untuk mendapatkan ikan dan resikopun cukup besar.

Aktivitas penambangan pasir ilegal secara aturan sudah melanggar Undang-Undang dan juga Peraturan Daerah yang berlaku, seharusnya Pemerintah melakukan



# Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

tindakan tegas terhadap para pelaku penambangan illegal ini jika tidak eksploitasi yang dilakukan akan terus berlanjut maka akan menjadi sumber bencana dikemudian hari dan akan merusak keindahan alam di Pulau Kangean. Proses penegakan hukum harus dilakukan dan bukan hanya menjadi tanggungjawab APH (Aparat Penegak Hukum) semata, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat dalam penegakan hukum serta memberikan laporan kepada APH apabila aktivitas pertambangan sedang dilakukan.

Konsep *deep ecology* mengajak manusia memperjuangkan keberlanjutan komunitas ekologis, dengan melestarikan lingkungan yang ada dan melakukan tindakan terhadap pelaku pengrusakan lingkungan. Konsep *deep ecology* yang penulis pahami adalah silahkan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan penghasilan akan tetapi harus di imbangi dengan pelestariannya, sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan tidak berakibat fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri.

## REFERENSI

- Ainia, D. K., & Jiarzanah, J. (2021). Analisis Deep Ecology Arne Naess terhadap Aktivitas Penambangan Pasir (Studi Kasus: Penambangan Pasir Merapi di Sekitar Sungai Gendol Cangkringan Sleman Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1), 98-106. <https://doi.org/10.14710/jil.19.1.98-106>
- Amalia, K., Dandi, S., & Wahyuningsih, Y. (2024). Kebijakan Lingkungan Terhadap Permasalahan Tambang Pasir di Moro Kepulauan Riau Yang Berdampak Pada Lingkungan Masyarakat Moro. *Public Knowledge*, 1(2), 139-158. <https://doi.org/10.62771/pk.v1i2.21>
- Asteria, D., Brotosusilo, A., Soedrajad, M. R., & Nugraha, F. N. (2021). Reinventarization of living procedures, local knowledge, and wisdom to environment (Study case on Tobelo Tribe-Halmahera). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012050>

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

Dino Rizka Afdhali, Siti Syafa Az Zanubiya, Ishma Safira Syaid, I. T. (2024). Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas: Konsep Deep Ecology Arne Naess Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan (Construction of Bener Reservoir In Wadas Village: Arne Naess' Concept of Deep Ecology In Environmental Law Regulation. *urnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(4), 134-142.

Firdaus. (2019). Patnoto Azhari,. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 6(April), 9-26. <https://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/189/166>

Jannah, G. R., Siliwangi, U., Nurazizah, E., Siliwangi, U., Natasyah, A., Siliwangi, U., Sari, R. Y., Siliwangi, U., Nugraha, H., Siliwangi, U., Nugraha, F. I., Siliwangi, U., Astuti, Y. S., & Siliwangi, U. (2024). Analisis sistem adaptasi dan etika lingkungan masyarakat terhadap pertambangan pasir di desa sinagar. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(5), 483-489.

Keraf, A. S. (2006). *Etika Lingkungan*. [https://library.matanauniversity.ac.id/matanalib/index.php?p=show\\_detail&id=7484&keywords=](https://library.matanauniversity.ac.id/matanalib/index.php?p=show_detail&id=7484&keywords=)

Mihosen, M., Subari, S., Arisandi, A., & Sawiya, S. (2022). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Kepulauan Kangean Menggunakan Analytical Hierarchy Proses (AHP). *Jurnal Miyang : Ronggolawe Fisheries and Marine Science Journal*, 2(1), 15-20. <https://doi.org/10.55719/j.miy.v2i1.387>

Nurahmi, Ain, J., Sains, M., & Ekologi, B. J. (2024). Penambangan Pasir Ilegal ( Studi Kasus Dampak Ekologi Penambangan Pasir Ilegal Pada Desa Sumberasri Nglegok Blitar ). *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5.

Rahman, I. H. A., & Sumktaki, P. (2020). Analisis Dampak Penambangan Pasir Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Fisik di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(4), 887-895.

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4310457>

Sarie, F., Muhtadi, M. A., & Fildansyah, R. (2023). Efforts to Enhance Anthropological Insights on Sustainable Practices in Human-Environmental Interactions in Central Java. *West Science Social and Humanities Studies*, 1(04), 162-170. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v1i04.270>

Satmaidi, E. (2015). Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192-105. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>

Sridevi Ren-el, Riry, J., & M. A. Lasaiba. (2023). Dampak Penambangan Pasir terhadap Lingkungan di Desa Tamedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual. *JURNAL PENDIDIKAN GEOGRAFI UNPATTI*, 2(April), 123-130.

Surianti, S.; T. (2024). Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Di Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil Unidayan*, XIII(1), 21-26. <https://doi.org/10.55340/jmi.v13i1.1613>

Surianti, S., Asrim, A., & Wardana, R. (2023). Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan Dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton. *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN*, 12(2), 59-64. <https://doi.org/10.55340/jmi.v12i2.1433>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033

Kompas. 2022. Indonesia sumbang 58,2 Persen Pengrusakan Hutan Tropis Akibat Pertambangan (diakses pada 16.20, Tanggal 18 Oktober 2024) <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan>

## Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)

Vol. 1 No. 1 (2024): Daulat I Hal. 1 - 20

Tribun Madura. 2023. Jual Beli Tambang Pasir di Bibir Pantai Pulau Kangean Sumenep Madura, Diduga Dibekingi Oknum APH (diakses pada 14.21, Tanggal 25 Oktober 2024) <https://madura.tribunnews.com/2023/08/26/jual-beli-tambang-pasir-di-bibir-pantai-pulau-kangean-sumenep-madura-diduga-dibekingi-oknum-aph>

Trans Madura. 2021. Tambang Pasir Liar di Arjasa, Pemukiman Pesisir Terancam Tergerus Abrasi (diakses pada 14.24, Tanggal 25 Oktober 2024) <https://www.transmadura.com/2021/12/25/tambang-pasir-liar-di-arjasa-pemukiman-pesisir-terancam-tergerus-abrasi/>